

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan disajikan oleh penulis, yang berkaitan dengan kriteria dewasa sebagai syarat wakif pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menurut persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, meliputi beberapa aspek, yakni:
 - a. Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menunjukkan konsistensi dalam mengaitkan kriteria dewasa bagi wakif dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Mereka menganggap Pasal 8 sebagai landasan utama dalam menentukan syarat sahnya akta wakaf, menegaskan bahwa seorang wakif harus memiliki kedewasaan untuk melakukan wakaf secara sah.
 - b. Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin menunjukkan

bahwa mereka memahami pentingnya kedewasaan dalam konteks hukum wakaf. Mereka menjelaskan bahwa kedewasaan bukan hanya sekadar usia, tetapi juga mencakup kematangan mental dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan.

- c. Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, mengaitkan kriteria dewasa bagi wakif dengan prinsip-prinsip agama Islam, menegaskan bahwa kriteria dewasa tersebut juga merupakan syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Mereka menjelaskan bahwa syarat kedewasaan dalam hukum Islam seringkali dianggap sebagai saat seseorang mencapai akil baligh atau kematangan hukum.
- d. Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin, sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, menegaskan pentingnya konsistensi dalam penafsiran hukum wakaf, terutama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Mereka memandang bahwa konsistensi ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan untuk memperkuat legitimasi akta wakaf yang dibuat.
- e. Pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga mencerminkan refleksi pemikiran masyarakat setempat terkait dengan wakaf dan kedewasaan. Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengaitkan konsep kedewasaan dengan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab

dan kematangan dalam melakukan perbuatan hukum, yang merupakan nilai-nilai yang tercermin dalam ajaran agama dan hukum Islam.

- f. Persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pembuatan akta wakaf. Mereka memastikan bahwa kriteria dewasa bagi wakif dianggap sebagai syarat utama dalam menetapkan keabsahan akta wakaf, yang membantu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan prinsip-prinsip agama.
- g. Persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Tapin mencerminkan kesadaran akan peran penting mereka sebagai pejabat hukum Islam dalam konteks wakaf. Kepala KUA di Kabupaten Tapin memahami tanggung jawab mereka untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip agama Islam.

2. Dasar persepsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di Kabupaten Tapin terkait kriteria usia dewasa bagi wakif sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Keseluruhan Kepala KUA di Kabupaten Tapin mengacu pada pasal ini sebagai dasar utama dalam menentukan kriteria dewasa bagi wakif. Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan wakaf secara sah, seseorang harus memiliki kedewasaan, yang diidentifikasi sebagai usia dewasa menurut hukum Islam.

- b. Prinsip-prinsip Agama Islam; Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tapin menekankan pentingnya mengaitkan prinsip-prinsip agama Islam dengan kriteria dewasa bagi wakif. Mereka menegaskan bahwa dalam Islam, usia dewasa (baligh) menandakan kesiapan seseorang dalam berbuat hukum, termasuk dalam hal wakaf.
- c. Pemahaman tentang Kedewasaan; Para Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga menggambarkan kedewasaan tidak hanya sebagai usia biologis, tetapi juga sebagai kematangan dalam berpikir dan bertindak. Mereka menyoroti bahwa meskipun seseorang bisa saja telah mencapai usia baligh secara biologis, namun belum tentu memiliki kedewasaan atau kematangan yang diperlukan dalam berbuat hukum.
- d. Interpretasi Hukum dan Literatur; Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tapin juga memperhatikan perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum sipil dalam menentukan usia dewasa. Mereka menunjukkan bahwa dalam literatur hukum sipil, usia dewasa mungkin ditentukan berbeda dengan usia baligh dalam Islam, yang menambah kompleksitas dalam menafsirkan kriteria dewasa bagi wakif.
- e. Konteks Lokal dan Budaya; Terdapat indikasi bahwa konteks lokal dan budaya juga memengaruhi persepsi para Kepala KUA di Kabupaten Tapin tentang kriteria dewasa bagi wakif. Mereka mungkin mempertimbangkan faktor-faktor seperti tradisi lokal atau kebiasaan masyarakat dalam menafsirkan dan menerapkan hukum wakaf.

- f. Pendekatan Praktis dan Teoritis; Dari analisis, terlihat bahwa para Kepala KUA di Kabupaten Tapin memadukan pendekatan praktis dan teoritis dalam menilai kriteria dewasa bagi wakif. Mereka tidak hanya mengacu pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan implikasi praktis dan teoretis dari penerapan kriteria dewasa dalam konteks wakaf di Kabupaten Tapin.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin agar mendorong penyusunan panduan atau pedoman yang lebih rinci terkait penafsiran dan penerapan kriteria dewasa bagi wakif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Panduan ini dapat membantu Kepala KUA dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf lainnya dalam menginterpretasikan undang-undang secara konsisten dan meminimalisir perbedaan persepsi.
2. Bagi Lembaga Keagamaan agar dapat mengadakan pelatihan rutin atau seminar tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait wakaf, termasuk konsep kedewasaan dalam berbuat hukum. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman para Kepala KUA dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait landasan agama dalam pembuatan akta wakaf.

3. Perguruan Tinggi agar menyediakan program pelatihan atau workshop bagi mahasiswa hukum Islam atau bidang terkait untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kriteria dewasa dalam konteks wakaf. Dengan memahami landasan hukum dan agama secara komprehensif, mereka dapat menjadi tenaga ahli yang mendukung penegakan hukum wakaf di masa depan.
4. Masyarakat agar selalu mendorong kesadaran anggota masyarakat tentang pentingnya wakaf dan aspek hukumnya, termasuk persyaratan dewasa bagi wakif. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam proses pembuatan akta wakaf dengan memastikan bahwa wakif memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
5. Bagi organisasi profesional dan peneliti di bidang kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kajian wakaf, agar senantiasa mendukung penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf di berbagai wilayah, termasuk analisis lebih lanjut tentang persepsi dan pemahaman para Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf terkait kriteria dewasa bagi wakif. Dengan demikian, dapat dihasilkan rekomendasi yang lebih konkret untuk meningkatkan konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum wakaf.